



P U T U S A N

Nomor : 1038 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SALEM SAHUPALA;**
Tempat Lahir : Sanana;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 07 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Fatce, Kecamatan Sanana,
Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan;

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sanana sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 di Rutan/Lapas Klas II B Sanana ;
2. Perpanjangan Kajari Sanana selaku PU sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 09 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanana sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan sampai dengan 09 September 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 111/2016/1038 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Maret 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 112/2016/1038 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 113/2016/1038 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 114/2016/1038 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SALEM SAHUPALA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, bersama-sama dengan saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Fatce Kecamatan Sanana

Hal. 2 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula, dan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) serta menunjuk Perusahaan Umum (Perum) BULOG selaku Satuan Kerja berbentuk Badan Usaha Milik Negara untuk berperan dalam pengadaan dan penyaluran Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram);

Bahwa Program Raskin tahun 2014 tersebut diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) yakni Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah termasuk di dalamnya Program Raskin 2014 menggunakan Alokasi Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tercantum di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Hal. 3 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014;

Bahwa pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/PMK.02/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah berdasarkan Pasal 8 sebagai berikut :

- 1) Pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan terhadap beras yang sudah dibeli oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG, baik yang sudah disalurkan maupun persediaan yang masih berada di Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
- 2) Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengadaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan pengadaan pada tahun berkenan;

Bahwa pada tahun 2014, Perum BULOG Sub Divisi Regional (Sub Divre) Wilayah I Ternate melaksanakan Program Raskin tahun 2014 untuk wilayah Provinsi Maluku Utara. Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin 2014 tersebut saksi MAHMUD ARIF HENTIHU selaku Kepala Perum BULOG Sub Divre Wilayah I Ternate membentuk Satuan Kerja Raskin (Satker Raskin) Perum BULOG Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate dengan Surat Keputusan Nomor : 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan susunan sebagai berikut :

- Penanggungjawab : MAHMUD ARIF HENTIHU
- Ketua : DJALAL HADI
- Sekretaris : MALIK ABD. WAHAB
- Koordinator Keuangan : ARIANY AKIB
- Raskin
- Satker Pelaksana
 - Pelaksana I : ARMAN (Wilayah Kab. Halmahera Barat dan Kota Ternate)
 - Pelaksana II : ARSYAD DJAFAR (Wilayah Kab. Halmahera Utara, Kab. Pulau Morotai dan Kab. Halmahera Selatan)
 - Pelaksana III : MUHAMMAD AZIS (Wilayah Kab. Halmahera Barat dan Kab. Kepulauan)

Hal. 4 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sula)

Pelaksana IV : RAMLAN K. ADAM (Wilayah Kab.
Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera
Tengah dan Kab. Halmahera Timur)

- Anggota : 1. RUGAYA
2. QURAYS
3. M.FIKRI FAISAL
4. WA ODE NUR AISYAH

Bahwa dalam rangka menentukan Pagu Raskin Tahun 2014 untuk Rumah Tangga Miskin di wilayah Provinsi Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 32/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara yang di dalam lampirannya tercantum Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, termasuk di dalamnya adalah Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sulabesi Timur, dan Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dengan uraian sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	RTS	Pagu/Bln (KG)	Pagu Tahun 2014 (KG)
1	Kabupaten Kepulauan Sula			
1	Kecamatan Sulabesi Tengah	164	2.460	29.520
2.	Kecamatan Sanana Utara	237	3.555	42.660
3.	Kecamatan Sulabesi Timur	250	3.750	45.000

Bahwa Bupati Kepulauan Sula menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 yang di dalam lampirannya tercantum Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula dengan uraian sebagai berikut :

No	Kecamatan / Desa	RTS-PM	Jumlah Alokasi (Kg)
----	------------------	--------	---------------------

Hal. 5 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



			Per Bulan	1 Tahun
1	2	3	4	5
I	Kecamatan Sulabesi Tengah	164	2.460	29.520
1.	Desa Wai Boga	44	660	7.920
2.	Desa Soamole	20	300	3.600
3.	Desa Wai Man	19	285	3.420
4.	Desa Fatiba	20	300	3.600
5.	Desa Bega	45	675	8.100
6.	Desa Manaf	16	240	2.880
II	Kecamatan Sanana Utara	237	3.555	42.660
1.	Desa Pohea	22	330	3.960
2.	Desa Fukweu	94	1.410	16.920
3.	Desa Malbufa	31	465	5.580
4.	Desa Mangega	28	420	5.040
5.	Desa Bajo	21	315	3.780
6.	Desa Wainin	21	315	3.780
7.	Desa Fokalik	20	300	3.600
III	Kecamatan Sulabesi Timur	250	3.750	45.000
1.	Desa Baleha	47	705	8.460
2.	Desa Wai Lia	48	720	8.640
3.	Desa Fatkauyon	49	735	8.820
4.	Desa Sama	38	570	6.840
5.	Desa Wai Sepa	26	390	4.680
6.	Desa Wai Goiyofa	42	630	7.560

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 tanggungjawab Penyediaan dan Pendistribusian/penyaluran beras Raskin sampai ke Titik Distribusi menjadi tugas Perum BULOG;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras Raskin dari gudang Perum BULOG di Ternate sampai dengan Titik Distribusi, oleh Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate telah ditunjuk CV. Anugerah Wahyu dengan Direktur saksi YOSEP MAGPAL sebagai Pelaksana Pengangkutan Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan kontrak Perjanjian Angkutan Beras Raskin yang dibuat antara pihak pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AZIS selaku Satker Raskin Sub Divre 1 Ternate dengan pihak kedua YOSEP MACPAL selaku Direktur CV. Anugerah Wahyu tertanggal 06 Februari 2014 untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jangka waktu kontrak pengangkutan selama 6 (enam) bulan, yakni untuk alokasi Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember dengan lingkup tugas berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Angkutan Beras Raskin yakni memindahkan/mengangkut beras dari gudang Subdivre Ternate dengan cara diangkut oleh kapal laut atau jenis angkutan lain ke titik distribusi ibukota Kecamatan atau lokasi yang telah ditentukan/ disepakati oleh kedua belah pihak, dengan biaya ongkos angkut yang ditanggung oleh Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate;

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dan Surat Menteri Keuangan nomor : S-469/MK.022014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 ditetapkan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 adalah sebesar Rp 8.047,69/Kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen, per kilogram);

Bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG;

Bahwa menindaklanjuti penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 oleh Pemerintah tersebut, Perum BULOG Divre Maluku mengirimkan Surat Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-151.25.07.2014 tanggal 14 Juli 2014 kepada Perum BULOG Divre Wil. I Ternate dan Perum BULOG Divre Wil II. Tual yang isinya memberitahukan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 yang sebelumnya sebesar Rp 7.751,86/Kg (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh enam sen, per kilogram) berubah menjadi Rp 8.047,69/Kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen, per kilogram) terhitung mulai penyaluran alokasi Bulan Januari 2014;

Bahwa dikarenakan kondisi geografis Provinsi Maluku Utara yang berbentuk kepulauan, maka Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate tidak melaksanakan penyaluran Raskin tahun 2014 setiap bulannya, melainkan melaksanakan melalui 2 (dua) tahap penyaluran dalam setahun (per semester

Hal. 7 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni setiap enam bulan), oleh karena itu untuk Kecamatan Sulabesi Tengah yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 29.520 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi raskin tahap semester pertama sebanyak 14.760 kg dan penyaluran raskin tahap semester kedua sebanyak 14.760 kg, Kecamatan Sanana Utara yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 42.660 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi raskin tahap semester pertama sebanyak 21.330 kg dan penyaluran alokasi raskin tahap semester kedua sebanyak 21.330 kg, dan Kecamatan Sulabesi Timur yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 45.000 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi Raskin tahap semester pertama sebanyak 22.500 kg dan penyaluran raskin tahap semester kedua sebanyak 22.500 kg;

Bahwa dengan demikian, Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum BULOG untuk Raskin tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 pada :

- 1) Kecamatan Sulabesi Tengah sebanyak 14.760 kg adalah sebesar (HPB) Rp 8.047,69/Kg x 14.760 kg = Rp 118.783.904,4 (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah empat sen);
- 2) Kecamatan Sanana Utara sebanyak 21.330 kg adalah sebesar (HPB) Rp 8.047,69/Kg x 21.330 kg = Rp 171.657.227,7 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh sen);
- 3) Kecamatan Sulabesi Timur sebanyak 22.500 kg adalah sebesar (HPB) Rp 8.047,69/Kg x 22.500 kg = Rp 181.073.025 (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah);

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah memerintahkan staff Kecamatan Sulabesi Tengah untuk mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah staff tersebut menerima Surat Permintaan Alokasi tersebut, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD HAITAMI menerima surat tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HAITAMI mendatangi Terdakwa di kediamannya di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan mengadakan kesepakatan dengan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, saksi MUHAMMAD HAITAMI sepakat dengan Terdakwa yakni dari alokasi sebanyak 14.760 Kg Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 7.380 Kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sulabesi Tengah, sisanya sebanyak 7.380 saksi MUHAMMAD HAITAMI jual kepada Terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total keseluruhan sebesar $7.380 \text{ kg} \times \text{Rp } 3.600/\text{kg} = \text{Rp } 26.568.000$ (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan maksud hasil penjualan sebesar Rp 26.568.000 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan harga Rp 23.616.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD HAITAMI;

Bahwa guna memenuhi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI tersebut, saksi MUHAMMAD HAITAMI membuat Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Tengah dan Terdakwa selaku pengurus raskin yang isinya "Muhammad Haitami selaku Camat Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan kuasa sepenuhnya kepada Salem Sahupala (Terdakwa) untuk mengurus/mendistribusikan Beras Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula untuk jatah bulan Januari s/d Juni Tahun 2014";

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAITAMI menyerahkan kepada Terdakwa Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi

Hal. 9 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah (Surat Permintaan Alokasi/ SPA) yang diterbitkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014, yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 pada Kecamatan Sulabesi Tengah kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut :

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Wai Boga	44	7.920 kg
Desa Soamole	20	3.600 kg
Desa Wai Man	06	3.420 kg
Desa Fatiba	20	3.600 kg
Desa Bega	45	8.100 kg
Desa Manaf	16	2.880 kg
JUMLAH	164	29.520 kg

Bahwa setelah Terdakwa menerima Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah tersebut dari saksi MUHAMMAD HAITAMI, selanjutnya Terdakwa membawa surat tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate;

Bahwa setelah Terdakwa tiba di kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate, kemudian Terdakwa menunjukkan dua dokumen tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA;

Bahwa setelah Terdakwa menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, kemudian pada tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Terdakwa melakukan penyetoran uang tunai yang diperuntukkan menebus pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) $\text{Rp}1.600/\text{Kg} \times 14.760 \text{ Kg} = \text{Rp} 23.616.000$ (dua puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, selanjutnya pada tanggal 30 April 2014 Terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate kepada saksi MUHAMMAD AZIS;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AZIS menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry

Hal. 11 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) untuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dan saksi MUHAMMAD AZIS dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00101/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00102/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00091/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00092/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00093/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00094/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah. -

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debet di Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku;

Bahwa Jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 118.783.904.40 – (HTR) Rp 23.616.000 = Rp 95.167.904,40 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat puluh sen);

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan Terdakwa pergi menuju gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 14.760 kg. Setelah Kepala Gudang Suhardi Thalib menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari saksi MUHAMMAD AZIS dan Terdakwa di gudang Perum Bulog di Ternate, selanjutnya Kepala Gudang Suhardi Thalib menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 088/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 089/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 090/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 091/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

Hal. 13 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 092/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 093/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, lalu diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk Sandi dan Terdakwa selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 04/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Tengah sebanyak 484 koli (karung) dengan berat 7.260 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;
2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 05/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Tengah sebanyak 500 koli (karung) dengan berat 7.500 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahterimakan saksi MUHAMMAD AZIS kepada Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada Terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak II dengan saksi MUHAMMAD AZIS selaku pihak I dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

Hal. 14 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00033/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg telah Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Tengah, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan juga kepada Terdakwa 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong. Setelah Terdakwa menerima dokumen tersebut, Terdakwa mengantar Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut langsung ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan seluruhnya tidak disalurkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut Terdakwa jual seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram);

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD HAITAMI di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAITAMI untuk ditandatangani. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI adalah :

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 sebanyak 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah telah menerima Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah Terdakwa salurkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa pada bulan April 2014 saksi MARDJAN KAUNAR memerintahkan staff Kecamatan Sanana Utara yakni saksi DAHALI GAY untuk mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan

Hal. 16 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula. Setelah saksi DAHALI GAY menerima Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara tersebut, selanjutnya saksi DAHALI GAY menyerahkan surat tersebut kepada saksi MARDJAN KAUNAR, kemudian saksi MARDJAN KAUNAR membuat Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 di kantornya di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula yang isinya “Mardjan Kaunar selaku Camat Sanana Utara memberikan kuasa sepenuhnya kepada Salem Sahupala (Terdakwa) untuk mengurus beras raskin Kecamatan Sanana Utara atas Bulan Januari s/d Juni 2014 sebanyak 21.330 Kg, dan diberikan hak untuk menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurus dimaksud”, dan setelah membuat Surat Kuasa tersebut, saksi MARDJAN KAUNAR mendatangi Terdakwa di kediamannya di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengadakan kesepakatan dengan Terdakwa;

Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi MARDJAN KAUNAR sepakat dengan Terdakwa yakni dari alokasi sebanyak 21.330 Kg Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 10.000 Kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sanana Utara, sisanya sebanyak 11.330 kg saksi MARDJAN KAUNAR jual kepada Terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total keseluruhan sebesar 11.330 kg x Rp 3.600/kg =Rp 40.788.000 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan maksud hasil penjualan sebesar Rp 40.788.000 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan hargaRp 34.128.000 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi MARDJAN KAUNAR;

Bahwa setelah saksi MARDJAN KAUNAR membuat kesepakatan dengan Terdakwa, selanjutnya saksi MARDJAN KAUNAR menyerahkan kepada Terdakwa Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 dan Surat Pemerintah

Hal. 17 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara (Surat Permintaan Alokasi/ SPA) yang diterbitkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 pada Kecamatan Sanana Utara kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut :

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Pohea	22	3.960 kg
Desa Fukweu	94	16.920 kg
Desa Malbufa	31	5.580 kg
Desa Mangega	28	5.040 kg
Desa Bajo	21	3.780 kg
Desa Wainin	21	3.780 kg
Desa Fokalik	20	3.600 kg
JUMLAH	237	42.660 kg

Bahwa setelah Terdakwa menerima Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara tersebut dari saksi MARDJAN KAUNAR, selanjutnya Terdakwa membawa surat tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate;

Bahwa setelah Terdakwa tiba di kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate, kemudian Terdakwa menunjukkan dua dokumen surat tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA;

Bahwa setelah Terdakwa menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, kemudian pada tanggal 02 Mei 2014 Terdakwa melakukan penyetoran uang tunai yang diperuntukkan menebus pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) Rp 1.600/Kg x 21.330 Kg = Rp 34.128.000 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sanana Utara;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sanana Utara;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sanana Utara;
4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sanana Utara;
5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sanana Utara;
6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sanana Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate kepada saksi MUHAMMAD AZIS;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AZIS menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) terhadap 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran guna diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00095/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00096/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00097/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00008/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00009/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00010/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang

Hal. 20 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada kolom mutasi debet di Pembukuan akuntansi tersebut diilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku;

Bahwa jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 171.657.227,7 – (HTR) Rp 34.128.000 = Rp 137.529.227,70 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen);

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan Terdakwa pergi menuju gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 21.330 kg. Setelah Kepala Gudang Suhardi Thalib menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut dari saksi MUHAMMAD AZIS dan Terdakwa di gudang Perum Bulog Ternate, lalu Kepala Gudang Suhardi Thalib menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 024/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 025/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;

Hal. 21 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 028/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 029/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 030/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 031/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, kemudian diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk dan Terdakwa selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 07/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 422 koli (karung) dengan berat 6.330 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;
2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 08/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 400 koli (karung) dengan berat 6.000 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;
3. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 09/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 600 koli (karung) dengan berat 9.000 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahterimakan saksi MUHAMMAD AZIS kepada Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada Terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak II dengan saksi MUHAMMAD AZIS selaku pihak I dengan uraian sebagai berikut :

Hal. 22 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00007/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00008/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00009/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00010/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00011/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00012/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara.-

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg telah Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sanana Utara, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sanana Utara;

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan juga kepada Terdakwa 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong. Setelah menerima dokumen tersebut, Terdakwa mengantar Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut langsung ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan seluruhnya tidak disalurkan kepada 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram);

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi MARDJAN KAUNAR di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MARDJAN KAUNAR, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi MARDJAN KAUNAR untuk ditandatangani. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MARDJAN KAUNAR adalah :

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MARDJAN KAUNAR berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 sebanyak 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara telah menerima Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan

Hal. 24 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan dan diterima oleh 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara tersebut;

Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula. Setelah menerima Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut:

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Baleha	47	8.460 kg
Desa Wai Lia	48	8.640 kg
Desa Fatkauyon	49	8.820 kg
Desa Sama	38	6.840 kg
Desa Wai Sepa	26	4.680 kg
Desa Wai Goiyofa	42	7.560 kg
JUMLAH	250	45.000 kg

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima Surat Permintaan Alokasi Raskin tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. Desa Falahu Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula untuk mengadakan kesepakatan dengan Terdakwa;

Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati dari alokasi sebanyak 22.500 kg Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 12.500 kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sulabesi Timur, sisanya sebanyak 12.000 Kg saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. jual kepada Terdakwa seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total hasil penjualan sebesar 12.000 kg x Rp 3.600/kg = Rp 43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan maksud hasil dari penjualan sebesar Rp43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan harga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP;

Bahwa guna memenuhi kesepakatan antara saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. membuat Surat Kuasa yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Timur dan Terdakwa selaku pengurus raskin yang isinya “memberi kuasa kepada Salem Sahupala untuk mengurus Raskin Kecamatan Sulabesi Timur semester pertama yaitu bulan januari s/d juni 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) guna disalurkan ke RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula”. Setelah Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dan Terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan Surat Kuasa dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa setelah Surat Kuasa dibuat dan ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dan Terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. membawa Surat Kuasa dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate lalu menunjukkan dua dokumen tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS. Setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menunjukkan surat-surat tersebut, saksi

Hal. 26 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AZIS lalu memberikan kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI tersebut kepada Terdakwa guna dilakukan pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) Rp 1.600/Kg x 22.500 Kg = Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-

Hal. 27 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;

6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;

Bahwa setelah Terdakwa menerima dan menebus 6 (Enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 Terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate tersebut kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran dari Terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut langsung kepada saksi MUHAMMAD AZIS, setelah itu saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) untuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00103/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00104/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00199/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00200/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00201/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;

Hal. 28 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00202/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debit di Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku;

Bahwa jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 181.073.025 – (HTR) Rp 36.000.000 = Rp 145.073.025,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah);

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. pergi menuju ke gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 22.500 kg. Setelah Kepala Gudang Armin Bandjar menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut di gudang Perum Bulog di Ternate, selanjutnya Kepala Gudang Armin Bandjar menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sulabesi Timur tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 072/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 073/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 074/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 075/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 076/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 077/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, lalu diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. sendiri selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 11/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 533 koli (karung) dengan berat 8.000 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur;
2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 12/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 466 koli (karung) dengan berat 7.000 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur;
3. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 13/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 500 koli (karung) dengan berat 7.500 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur;

Hal. 30 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahterimakan oleh saksi MUHAMMAD AZIS kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP., lalu Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan Raskin tersebut sama sekali tidak disalurkan kepada 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada Terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Raskin dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin untuk ditandatangani;

Bahwa Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram);

Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. lalu Terdakwa mengisi dan menandatangani 6 (Enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin serta membuat seolah-olah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2014 dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00027/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;

Hal. 31 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg telah Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Timur, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Timur;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. untuk ditandatangani seolah-olah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2014. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. adalah sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;

Hal. 32 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur.

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 sebanyak 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur telah menerima Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan dan diterima oleh 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur tersebut;

Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur telah mengetahui bahwa Raskin hanya diperuntukkan dan dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) seharga Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram);

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kuasa oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada Terdakwa dan dilakukannya kesepakatan "kompensasi" oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada Terdakwa, mengakibatkan alokasi Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sulabesi Timur dapat dijual oleh Terdakwa yakni :

1. Untuk Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 14.760 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MUHAMMAD HAITAMI mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Untuk Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 21.330 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MARDJAN KAUNAR mendapatkan bagian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Untuk Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 22.500 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. mendapatkan bagian sebesar Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), mengakibatkan Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 14.760 kg yang diperuntukkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) desa di Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 21.330 kg yang diperuntukkan kepada 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) desa di Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dan Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 22.500 kg yang diperuntukkan kepada 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) desa di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula, tidak dapat disalurkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Raskin dari saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut, tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, karena dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2014

Hal. 34 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijelaskan bahwa Pemerintah melalui Program Raskin telah memberikan subsidi pangan beras dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras sebagai pangan pokok. Selain itu Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 menjelaskan pula bahwa subsidi beras dalam Program Raskin tahun 2014 hanya dapat dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin) yakni Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, serta rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/Kg, sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut mengakibatkan tidak tercapainya sasaran subsidi pemerintah tersebut kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin), melainkan memperkaya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kuasa oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur dan dilakukannya kesepakatan “kompensasi” oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada Terdakwa, mengakibatkan Raskin tersebut dapat dijual oleh Terdakwa, sehingga Tim Koordinasi Raskin Kecamatan tidak dapat terbentuk dan tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2014 yakni “merencanakan melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota” tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, dan adapun fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang tidak dapat terlaksana dalam penyaluran Raskin tahun 2014 adalah :

Hal. 35 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan;
2. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan;
3. Pendistribusian Raskin;
4. Penyelesaian HTR dan administrasi;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
7. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM;

Bahwa dengan tidak terbentuknya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan tersebut, mengakibatkan tidak terlaksananya mekanisme penyaluran Raskin di Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara, dan Kecamatan Sulabesi Timur sebagaimana Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, yakni :

- Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (ibukota Kecamatan):
 - Berdasarkan pagu raskin, Bupati/walikota/ketua tim koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog;
 - Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau desa/kelurahan;
 - Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi (TD), yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh tim koordinasi raskin di gudang Perum Bulog;
 - Di TD dilakukan serah terima beras raskin antara Perum Bulog dengan tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat;
- Penyaluran Raskin sampai ke Titik Bagi (masing-masing Desa):

Hal. 36 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten);
- Tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD;
- Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas;
- Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
- Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat):
 - Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM;
 - Pelaksanaan penyaluran raskin dengan menyerahkan raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dicatat dalam DPM-2 (daftar realisasi penerima raskin), selanjutnya dilaporkan kepada tim koordinasi raskin kabupaten melalui tim koordinasi raskin Kecamatan;
- Pembayaran Harga Tebus Raskin (Harga Subsidi Raskin):
 - HTR sebesar Rp 1.600/kg di TD;
 - Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi raskin langsung menyetor uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat;

Bahwa untuk memenuhi kelengkapan formil, Raskin tersebut telah sampai ke Titik Distribusi dan Titik Bagi (RTS-PM), padahal Raskin tersebut telah dijual oleh Terdakwa, maka Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Raskin (BAST), dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1), yang mana Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat

Hal. 37 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur sama-sama mengetahui Raskin tersebut tidak sampai ke Titik Distribusi maupun ke Titik Bagi (RTS-PM), dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur juga mengetahui bahwa Raskin hanya diperuntukkan dan dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) seharga Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/ kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut juga tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 Bab 5 huruf H nomor 2 yang mengatur bahwa Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-424/PW33/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Beras Miskin Tahun 2014 di Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula :

1. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah adalah :

Kec.	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sulabesi Tengah 2014 (Rp)
	Jan (kg)	Feb (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumlah (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sulabesi Tengah	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	14.760	8.047,69	118.783.904.40

Hal. 38 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah untuk alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 118.783.904.40 – (HTR) Rp 23.616.000 = Rp 95.167.904,40 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat puluh sen).

2. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara adalah :

	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sanana Utara 2014 (Rp)
	Jan (kg)	Feb (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumlah (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sanana Utara	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	21.330	8.047,69	171.657.227,7 0

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sanana Utara alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 171.657.227,70 – (HTR) Rp 34.128.000 = Rp 137.529.227,70 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).

3. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur adalah :

4. Kec.	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sulabesi Timur 2014 (Rp)
	Jan (kg)	Feb (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumlah (kg)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sulawesi Timor	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	22.500	8.047,69	181.073.025

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sulawesi Timur untuk alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 181.073.025 – (HTR) Rp 36.000.000 = Rp 145.073.025,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Raskin Tahun 2014 di Kecamatan Sulawesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara, dan Kecamatan Sulawesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 95.167.904,40 + Rp 137.529.227,70 + Rp 145.073.025,00 = Rp377.770.157,10 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulawesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulawesi Timur tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 361.770.157,10 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen);

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SALEM SAHUPALA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulawesi Tengah (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, bersama-sama dengan saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) serta menunjuk Perusahaan Umum (Perum) BULOG selaku Satuan Kerja berbentuk Badan Usaha Milik Negara untuk berperan dalam pengadaan dan penyaluran Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram);

Bahwa Program Raskin tahun 2014 tersebut diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) yakni Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah termasuk di dalamnya Program Raskin 2014 menggunakan Alokasi Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tercantum di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014;

Bahwa pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/PMK.02/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah berdasarkan Pasal 8 sebagai berikut:

- 1) Pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan terhadap beras yang sudah dibeli oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG, baik yang sudah disalurkan maupun persediaan yang masih berada di Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
- 2) Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengadaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan pengadaan pada tahun berkenan.;

Bahwa pada tahun 2014, Perum BULOG Sub Divisi Regional (Sub Divre) Wilayah I Ternate melaksanakan Program Raskin tahun 2014 untuk wilayah Provinsi Maluku Utara. Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin 2014 tersebut saksi MAHMUD ARIF HENTIHU selaku Kepala Perum BULOG Sub Divre Wilayah I Ternate membentuk Satuan Kerja Raskin (Satker Raskin) Perum BULOG Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate dengan Surat Keputusan Nomor : 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan susunan sebagai berikut :

- Penanggungjawab : MAHMUD ARIF HENTIHU
 - Ketua : DJALAL HADI
 - Sekretaris : MALIK ABD. WAHAB
 - Koordinator Keuangan : ARIANY AKIB
- Raskin
- Satker Pelaksana

Hal. 42 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana I : ARMAN (Wilayah Kab. Halmahera Barat dan Kota Ternate)
- Pelaksana II : ARSYAD DJAFAR (Wilayah Kab. Halmahera Utara, Kab. Pulau Morotai dan Kab. Halmahera Selatan)
- Pelaksana III : MUHAMMAD AZIS (Wilayah Kab. Halmahera Barat dan Kab. Kepulauan Sula)
- Pelaksana IV : RAMLAN K. ADAM (Wilayah Kab. Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Halmahera Timur)

- Anggota : 5. RUGAYA
6. QURAYS
7. M.FIKRI FAISAL
8. WA ODE NUR AISYAH

Bahwa dalam rangka menentukan Pagu Raskin Tahun 2014 untuk Rumah Tangga Miskin di wilayah Provinsi Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 32/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara yang di dalam lampirannya tercantum Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, termasuk di dalamnya adalah Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sulabesi Timur, dan Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dengan uraian sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	RTS	Pagu/Bln (KG)	Pagu Tahun 2014 (KG)
1	Kabupaten Kepulauan Sula			
1	Kecamatan Sulabesi Tengah	164	2.460	29.520
2.	Kecamatan Sanana Utara	237	3.555	42.660
3.	Kecamatan Sulabesi Timur	250	3.750	45.000

Bahwa Bupati Kepulauan Sula menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang

Hal. 43 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 yang di dalam lampirannya tercantum Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula dengan uraian sebagai berikut :

No	Kecamatan / Desa	RTS- PM	Jumlah Alokasi (Kg)	
			Per Bulan	1 Tahun
1	2	3	4	5
I	Kecamatan Sulabesi Tengah	164	2.460	29.520
1.	Desa Wai Boga	44	660	7.920
2.	Desa Soamole	20	300	3.600
3.	Desa Wai Man	19	285	3.420
4.	Desa Fatiba	20	300	3.600
5.	Desa Bega	45	675	8.100
6.	Desa Manaf	16	240	2.880
II	Kecamatan Sanana Utara	237	3.555	42.660
1.	Desa Pohea	22	330	3.960
2.	Desa Fukweu	94	1.410	16.920
3.	Desa Malbufa	31	465	5.580
4.	Desa Mangega	28	420	5.040
5.	Desa Bajo	21	315	3.780
6.	Desa Wainin	21	315	3.780
7.	Desa Fokalik	20	300	3.600
III	Kecamatan Sulabesi Timur	250	3.750	45.000
1.	Desa Baleha	47	705	8.460
2.	Desa Wai Lia	48	720	8.640
3.	Desa Fatkauyon	49	735	8.820
4.	Desa Sama	38	570	6.840
5.	Desa Wai Sepa	26	390	4.680
6.	Desa Wai Goiyofo	42	630	7.560

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Penyediaan dan Pendistribusian/penyaluran beras Raskin sampai ke Titik Distribusi menjadi tugas Perum BULOG;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras Raskin dari gudang Perum BULOG di Ternate sampai dengan Titik Distribusi, oleh Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate telah ditunjuk CV. Anugerah Wahyu dengan Direktur saksi YOSEP MAGPAL sebagai Pelaksana Pengangkutan Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan kontrak Perjanjian Angkutan Beras Raskin yang dibuat antara pihak pertama MUHAMMAD AZIS selaku Satker Raskin Sub Divre 1 Ternate dengan pihak kedua YOSEP MACPAL selaku Direktur CV. Anugerah Wahyu tertanggal 06 Februari 2014 untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jangka waktu kontrak pengangkutan selama 6 (enam) bulan, yakni untuk alokasi Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember dengan lingkup tugas berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Angkutan Beras Raskin yakni memindahkan/mengangkut beras dari gudang Subdivre Ternate dengan cara diangkut oleh kapal laut atau jenis angkutan lain ke titik distribusi ibukota Kecamatan atau lokasi yang telah ditentukan/ disepakati oleh kedua belah pihak, dengan biaya ongkos angkut yang ditanggung oleh Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate;

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dan Surat Menteri Keuangan nomor : S-469/MK.022014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 ditetapkan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 adalah sebesar Rp 8.047,69/Kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen, per kilogram);

Bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG;

Bahwa menindaklanjuti penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 oleh Pemerintah tersebut, Perum BULOG Divre Maluku mengirimkan Surat Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-151.25.07.2014 tanggal 14 Juli 2014 kepada Perum BULOG Divre Wil. I Ternate dan Perum BULOG Divre Wil II. Tual yang isinya memberitahukan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014

Hal. 45 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya sebesar Rp 7.751,86/Kg (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh enam sen, per kilogram) berubah menjadi Rp 8.047,69/Kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen, per kilogram) terhitung mulai penyaluran alokasi Bulan Januari 2014;

Bahwa dikarenakan kondisi geografis Provinsi Maluku Utara yang berbentuk kepulauan, maka Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate tidak melaksanakan penyaluran Raskin tahun 2014 setiap bulannya, melainkan melaksanakan melalui 2 (dua) tahap penyaluran dalam setahun (per semester yakni setiap enam bulan), oleh karena itu untuk Kecamatan Sulabesi Tengah yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 29.520 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi raskin tahap semester pertama sebanyak 14.760 kg dan penyaluran raskin tahap semester kedua sebanyak 14.760 kg, Kecamatan Sanana Utara yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 42.660 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi raskin tahap semester pertama sebanyak 21.330 kg dan penyaluran alokasi raskin tahap semester kedua sebanyak 21.330 kg, dan Kecamatan Sulabesi Timur yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 45.000 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi Raskin tahap semester pertama sebanyak 22.500 kg dan penyaluran raskin tahap semester kedua sebanyak 22.500 kg;

Bahwa dengan demikian, Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum BULOG untuk Raskin tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 pada :

- 1) Kecamatan Sulabesi Tengah sebanyak 14.760 kg adalah sebesar (HPB) Rp 8.047,69/Kg x 14.760 kg = Rp 118.783.904,4 (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah empat sen);
- 2) Kecamatan Sanana Utara sebanyak 21.330 kg adalah sebesar (HPB) Rp 8.047,69/Kg x 21.330 kg = Rp 171.657.227,7 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh sen);
- 3) Kecamatan Sulabesi Timur sebanyak 22.500 kg adalah sebesar (HPB) Rp 8.047,69/Kg x 22.500 kg = Rp 181.073.025 (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah);

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

Bahwa Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 mengatur tujuan, sasaran, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Pedoman Umum Raskin tahun 2014 Bab 2 huruf A yang menjelaskan Pemerintah melalui Program Raskin memberikan subsidi pangan beras yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin);
2. Pedoman Umum Raskin tahun 2014 Bab 2 huruf B yang menjelaskan sasaran Pemerintah melalui Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan;
3. Pedoman Umum Raskin tahun 2014 Bab 1 huruf C nomor 20 yang menjelaskan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014;
4. Pedoman Umum Raskin tahun 2014 Bab 1 huruf C nomor 15 yang menjelaskan "Pelaksana Distribusi Raskin" adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah;
5. Pedoman Umum Raskin tahun 2014 Bab 3 huruf E angka 3 mengatur "Fungsi" Pelaksana Distribusi yakni :
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis);

Hal. 47 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);
 - c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
 - d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD;
 - e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
6. Pedoman Umum Raskin Bab 5 huruf F angka 3 yang mengatur Mekanisme Penyaluran Raskin yakni :
 - a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG;
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan;
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG.
 - d. Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - e. Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat;
 - f. Perum BULOG membuat Pedoman Khusus Penyaluran Raskin sampai TD;
7. Pedoman Umum Raskin Bab 5 huruf H nomor 2 yang mengatur Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan

Hal. 48 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;

8. Pedoman Umum Raskin Bab 5 huruf I nomor 2 yang mengatur bahwa pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi raskin langsung menyetor uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat;

Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah memerintahkan staff Kecamatan Sulabesi Tengah untuk mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula. Setelah staff tersebut menerima Surat Permintaan Alokasi tersebut, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD HAITAMI menerima surat tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HAITAMI mendatangi Terdakwa di kediamannya di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan mengadakan kesepakatan dengan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, saksi MUHAMMAD HAITAMI sepakat dengan Terdakwa yakni dari alokasi sebanyak 14.760 Kg Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 7.380 Kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sulabesi Tengah, sisanya sebanyak 7.380 saksi MUHAMMAD HAITAMI jual kepada Terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total keseluruhan sebesar $7.380 \text{ kg} \times \text{Rp } 3.600/\text{kg} = \text{Rp } 26.568.000$ (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan maksud hasil penjualan sebesar Rp 26.568.000 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan harga Rp 23.616.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD HAITAMI;

Hal. 49 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna memenuhi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI tersebut, saksi MUHAMMAD HAITAMI membuat Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Tengah dan Terdakwa selaku pengurus raskin yang isinya “Muhammad Haitami selaku Camat Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan kuasa sepenuhnya kepada Salem Sahupala (Terdakwa) untuk mengurus/ mendistribusikan Beras Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula untuk jatah bulan Januari s/d Juni Tahun 2014”;

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAITAMI menyerahkan kepada Terdakwa Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah (Surat Permintaan Alokasi/ SPA) yang diterbitkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014, yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 pada Kecamatan Sulabesi Tengah kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut :

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Wai Boga	44	7.920 kg
Desa Soamole	20	3.600 kg
Desa Wai Man	06	3.420 kg
Desa Fatiba	20	3.600 kg
Desa Bega	45	8.100 kg
Desa Manaf	16	2.880 kg
JUMLAH	164	29.520 kg

Bahwa setelah Terdakwa menerima Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah tersebut dari saksi MUHAMMAD HAITAMI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membawa surat tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate;

Bahwa setelah Terdakwa tiba di kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate, kemudian Terdakwa menunjukkan dua dokumen tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA;

Bahwa setelah Terdakwa menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, kemudian pada tanggal 29 April 2014 Terdakwa melakukan penyetoran uang tunai yang diperuntukkan menebus pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) $\text{Rp}1.600/\text{Kg} \times 14.760 \text{ Kg} = \text{Rp} 23.616.000$ (dua puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-



30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;

5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, selanjutnya pada tanggal 30 April 2014 Terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate kepada saksi MUHAMMAD AZIS;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AZIS menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) untuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dan saksi MUHAMMAD AZIS dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00101/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00102/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00091/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00092/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00093/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00094/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah. –

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debit di Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku;

Bahwa Jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 118.783.904,40 – (HTR) Rp 23.616.000 = Rp 95.167.904,40 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat puluh sen);

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan Terdakwa pergi menuju gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 14.760 kg. Setelah Kepala Gudang Suhardi Thalib menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari saksi MUHAMMAD AZIS dan Terdakwa di gudang Perum Bulog di Ternate, selanjutnya Kepala Gudang Suhardi Thalib menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin

Hal. 53 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sulabesi Tengah tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 088/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 089/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 090/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 091/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 092/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 093/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, lalu diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk Sandi dan Terdakwa selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 04/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Tengah sebanyak 484 koli (karung) dengan berat 7.260 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;
2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 05/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Tengah sebanyak 500 koli (karung) dengan berat 7.500 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan



Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahkan saksi MUHAMMAD AZIS kepada Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada Terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak II dengan saksi MUHAMMAD AZIS selaku pihak I dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00033/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg telah Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Tengah, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan juga kepada Terdakwa 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong. Setelah Terdakwa menerima dokumen tersebut, Terdakwa mengantar Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut langsung ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan seluruhnya tidak disalurkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut Terdakwa jual seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram);

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD HAITAMI di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAITAMI untuk ditandatangani. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI adalah :

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan

Hal. 56 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 sebanyak 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah telah menerima Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg, namun kenyataannya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah Terdakwa salurkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah;

Bahwa pada bulan April 2014 saksi MARDJAN KAUNAR memerintahkan staff Kecamatan Sanana Utara yakni saksi DAHALI GAY untuk mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula. Setelah saksi DAHALI GAY menerima Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara tersebut, selanjutnya saksi DAHALI GAY menyerahkan surat tersebut kepada saksi MARDJAN KAUNAR, kemudian saksi MARDJAN KAUNAR membuat Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 di kantornya di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula yang isinya “Mardjan Kaunar selaku Camat Sanana Utara memberikan kuasa sepenuhnya kepada Salem Sahupala (Terdakwa) untuk mengurus beras raskin Kecamatan Sanana Utara atas Bulan Januari s/d Juni 2014 sebanyak 21.330 Kg, dan diberikan hak untuk menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurus dimaksud”, dan setelah membuat Surat Kuasa tersebut, saksi MARDJAN KAUNAR mendatangi Terdakwa di kediamannya di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengadakan kesepakatan dengan Terdakwa;

Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi MARDJAN KAUNAR sepatutnya dengan Terdakwa yakni dari alokasi sebanyak 21.330 Kg Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 10.000 Kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada

Hal. 57 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanana Utara, sisanya sebanyak 11.330 kg saksi MARDJAN KAUNAR jual kepada Terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total keseluruhan sebesar 11.330 kg x Rp 3.600/kg = Rp 40.788.000 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan maksud hasil penjualan sebesar Rp 40.788.000 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan hargaRp 34.128.000 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi MARDJAN KAUNAR;

Bahwa setelah saksi MARDJAN KAUNAR membuat kesepakatan dengan Terdakwa, selanjutnya saksi MARDJAN KAUNAR menyerahkan kepada Terdakwa Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara (Surat Permintaan Alokasi/ SPA) yang diterbitkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 pada Kecamatan Sanana Utara kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut :

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Pohea	22	3.960 kg
Desa Fukweu	94	16.920 kg
Desa Malbufa	31	5.580 kg
Desa Mangega	28	5.040 kg
Desa Bajo	21	3.780 kg
Desa Wainin	21	3.780 kg
Desa Fokalik	20	3.600 kg
JUMLAH	237	42.660 kg

Hal. 58 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menerima Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara tersebut dari saksi MARDJAN KAUNAR, selanjutnya Terdakwa membawa surat tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate;

Bahwa setelah Terdakwa tiba di kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate, kemudian Terdakwa menunjukkan dua dokumen surat tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA;

Bahwa setelah Terdakwa menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, kemudian pada tanggal 02 Mei 2014 Terdakwa melakukan penyetoran uang tunai yang diperuntukkan menebus pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) $Rp\ 1.600/Kg \times 21.330\ Kg = Rp\ 34.128.000$ (tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sanana Utara;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sanana Utara;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-

Hal. 59 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sanana Utara;

4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sanana Utara;
5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sanana Utara;
6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sanana Utara;

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate kepada saksi MUHAMMAD AZIS;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AZIS menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) terhadap 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran guna diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00095/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00096/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00097/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00008/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;

Hal. 60 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00009/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00010/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debit di Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku;

Bahwa jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 171.657.227,7 – (HTR) Rp 34.128.000 = Rp 137.529.227,70 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen);

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan Terdakwa pergi menuju gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 21.330 kg. Setelah Kepala Gudang Suhardi

Hal. 61 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalib menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut dari saksi MUHAMMAD AZIS dan Terdakwa di gudang Perum Bulog Ternate, lalu Kepala Gudang Suhardi Thalib menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 024/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 025/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 028/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 029/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 030/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 031/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, kemudian diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk dan Terdakwa selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 07/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 422 koli (karung) dengan berat 6.330 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;

Hal. 62 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 08/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 400 koli (karung) dengan berat 6.000 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;
3. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 09/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 600 koli (karung) dengan berat 9.000 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahterimakan saksi MUHAMMAD AZIS kepada Terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada Terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak II dengan saksi MUHAMMAD AZIS selaku pihak I dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00007/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00008/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00009/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00010/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00011/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00012/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak total 21.330 kg telah Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sanana Utara, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sanana Utara;

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan juga kepada Terdakwa 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong. Setelah menerima dokumen tersebut, Terdakwa mengantar Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut langsung ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan seluruhnya tidak disalurkan kepada 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram);

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi MARDJAN KAUNAR di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MARDJAN KAUNAR, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi MARDJAN KAUNAR untuk ditandatangani. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MARDJAN KAUNAR adalah :

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;

Hal. 64 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MARDJAN KAUNAR berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 sebanyak 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara telah menerima Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan dan diterima oleh 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara tersebut;

Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula. Setelah menerima Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut:

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Baleha	47	8.460 kg
Desa Wai Lia	48	8.640 kg
Desa Fatkauyon	49	8.820 kg
Desa Sama	38	6.840 kg
Desa Wai Sepa	26	4.680 kg



Desa Wai Goiyofa	42	7.560 kg
JUMLAH	250	45.000 kg

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima Surat Permintaan Alokasi Raskin tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. Desa Falahu Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula untuk mengadakan kesepakatan dengan Terdakwa;

Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati dari alokasi sebanyak 22.500 kg Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 12.500 kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sulabesi Timur, sisanya sebanyak 12.000 Kg saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. jual kepada Terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total hasil penjualan sebesar $12.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 3.600/\text{kg} = \text{Rp } 43.200.000$ (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan maksud hasil dari penjualan sebesar Rp43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP;

Bahwa guna memenuhi kesepakatan antara saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. membuat Surat Kuasa yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Timur dan Terdakwa selaku pengurus raskin yang isinya “memberi kuasa kepada Salem Sahupala untuk mengurus Raskin Kecamatan Sulabesi Timur semester pertama yaitu bulan januari s/d juni 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) guna disalurkan ke RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula”. Setelah Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dan Terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan Surat Kuasa dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa setelah Surat Kuasa dibuat dan ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dan Terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. membawa Surat Kuasa dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate lalu menunjukkan dua dokumen tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS. Setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menunjukkan surat-surat tersebut, saksi MUHAMMAD AZIS lalu memberikan kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI tersebut kepada Terdakwa guna dilakukan pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) Rp 1.600/Kg x 22.500 Kg = Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;

Hal. 67 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;

Bahwa setelah Terdakwa menerima dan menebus 6 (Enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 Terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate tersebut kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran dari Terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut langsung kepada saksi MUHAMMAD AZIS, setelah itu saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) untuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00103/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00104/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00199/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00200/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00201/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00202/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debit di Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku;

Bahwa jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp

Hal. 69 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181.073.025 – (HTR) Rp 36.000.000 = Rp 145.073.025,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah);

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. pergi menuju ke gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 22.500 kg. Setelah Kepala Gudang Armin Bandjar menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut di gudang Perum Bulog di Ternate, selanjutnya Kepala Gudang Armin Bandjar menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 072/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 073/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 074/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 075/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 076/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 077/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan

Hal. 70 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember) Tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, lalu diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. sendiri selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 11/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 533 koli (karung) dengan berat 8.000 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur;
2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 12/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 466 koli (karung) dengan berat 7.000 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur;
3. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 13/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 500 koli (karung) dengan berat 7.500 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur;

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahkan oleh saksi MUHAMMAD AZIS kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP., lalu Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan Raskin tersebut sama sekali tidak disalurkan kepada 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada Terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Raskin dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin untuk ditandatangani;

Bahwa Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram);

Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. di Desa Falahu Kecamatan Sanana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. lalu Terdakwa mengisi dan menandatangani 6 (Enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin serta membuat seolah-olah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2014 dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00027/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur.

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg telah Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Timur, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak Terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Timur;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. untuk ditandatangani seolah-olah ditandatangani pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2014. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. adalah sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 sebanyak 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur telah menerima Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan dan diterima oleh 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur tersebut;

Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat

Hal. 73 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur telah mengetahui bahwa Raskin hanya diperuntukkan dan dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) seharga Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram);

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kuasa oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada Terdakwa dan dilakukannya kesepakatan "kompensasi" oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada Terdakwa, sehingga mengakibatkan alokasi Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sulabesi Timur dapat dijual oleh Terdakwa yakni :

1. Untuk Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 14.760 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MUHAMMAD HAITAMI mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Untuk Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 21.330 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MARDJAN KAUNAR mendapatkan bagian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Untuk Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 22.500 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. mendapatkan bagian sebesar Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), mengakibatkan Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 14.760 kg yang diperuntukkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) desa di Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 21.330 kg yang

Hal. 74 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan kepada 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) desa di Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dan Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 22.500 kg yang diperuntukkan kepada 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) desa di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula, tidak dapat disalurkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Raskin dari saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut, tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, karena dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Pemerintah melalui Program Raskin telah memberikan subsidi pangan beras dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras sebagai pangan pokok. Selain itu Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 menjelaskan pula bahwa subsidi beras dalam Program Raskin tahun 2014 hanya dapat dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin) yakni Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, serta rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/Kg, sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut mengakibatkan tidak tercapainya sasaran subsidi pemerintah tersebut kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin), melainkan menguntungkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kuasa oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku

Hal. 75 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sulabesi Timur dan dilakukannya kesepakatan “kompensasi” oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada Terdakwa, mengakibatkan Raskin tersebut dapat dijual oleh Terdakwa, sehingga Tim Koordinasi Raskin Kecamatan tidak dapat terbentuk dan tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2014 yakni “merencanakan melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota” tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, dan adapun fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang tidak dapat terlaksana dalam penyaluran Raskin tahun 2014 adalah :

1. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan;
2. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan;
3. Pendistribusian Raskin;
4. Penyelesaian HTR dan administrasi;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
7. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

Bahwa dengan tidak terbentuknya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan tersebut, mengakibatkan tidak terlaksananya mekanisme penyaluran Raskin di Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara, dan Kecamatan Sulabesi Timur sebagaimana Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, yakni :

- Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (ibukota Kecamatan):
 - Berdasarkan pagu raskin, Bupati/walikota/ketua tim koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog;
 - Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau desa/kelurahan;

Hal. 76 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi (TD), yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh tim koordinasi raskin di gudang Perum Bulog;
- Di TD dilakukan serah terima beras raskin antara Perum Bulog dengan tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat ;
- Penyaluran Raskin sampai ke Titik Bagi (masing-masing Desa):
 - Penyaluran raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten);
 - Tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD;
 - Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas;
 - Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
- Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat):
 - Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM;
 - Pelaksanaan penyaluran raskin dengan menyerahkan raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dicatat dalam DPM-2 (daftar realisasi penerima raskin), selanjutnya dilaporkan kepada tim koordinasi raskin kabupaten melalui tim koordinasi raskin Kecamatan.
- Pembayaran Harga Tebus Raskin (Harga Subsidi Raskin):
 - HTR sebesar Rp 1.600/kg di TD;

Hal. 77 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi raskin langsung menyetor uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat;

Bahwa untuk memenuhi kelengkapan formil, Raskin tersebut padahal telah sampai ke Titik Distribusi dan Titik Bagi (RTS-PM), Raskin tersebut telah dijual oleh Terdakwa, maka Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Raskin (BAST), dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1), yang mana Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur sama-sama mengetahui Raskin tersebut tidak sampai ke Titik Distribusi maupun ke Titik Bagi (RTS-PM), dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur juga mengetahui bahwa Raskin hanya diperuntukkan dan dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) seharga Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/ kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut juga tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 Bab 5 huruf H nomor 2 yang mengatur bahwa Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-424/PW33/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tanggal

Hal. 78 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Beras Miskin Tahun 2014 di Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula :

1. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah adalah :

Kec.	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sulabesi Tengah 2014 (Rp)
	Jan (kg)	Feb (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumlah (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sulabesi Tengah	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	14.760	8.047,69	118.783.904.40

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah untuk alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 118.783.904.40 – (HTR) Rp 23.616.000 = Rp 95.167.904,40 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat sen);

2. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara adalah :

	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sanana Utara 2014 (Rp)
	Jan (kg)	Feb (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumlah (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sanana Utara	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	21.330	8.047,69	171.657.227,70

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sanana Utara alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 171.657.227,70 – (HTR) Rp



34.128.000 = Rp 137.529.227,70 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).

3. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur adalah :

4. Kec.	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sulabesi Timur 2014 (Rp)
	Jan (kg)	Feb (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumlah (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sulabesi Timur	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	22.500	8.047,69	181.073.025

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sulabesi Timur untuk alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 181.073.025 – (HTR) Rp 36.000.000 = Rp 145.073.025,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Raskin Tahun 2014 di Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara, dan Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 95.167.904,40 + Rp 137.529.227,70 + Rp 145.073.025,00 = Rp 377.770.157,10 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp 361.770.157,10 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sanana tanggal 27 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALEEM SAHUPALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SALEEM SAHUPALA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa SALEEM SAHUPALA membayar uang pengganti sebesar Rp 361.570.157,10 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti 1 sampai dengan 164 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Hal. 81 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tte, tanggal 08
Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa SALEM SAHUPALA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai tindakan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 150.629.555.70 (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Kecamatan Sanana Utara ;
 1. Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI ;
 2. Keputusan Gubernur Malut No. 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 ;
 3. Keputusan Gubernur Malut No. 32/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 dalam wilayah Maluku Utara ;
 4. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula No. 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal permintaan alokasi raskin bulan Januari s/d Desember 2014 Kecamatan Sanana Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Marjan Kaunar selaku camat Sanana Utara dengan Saleem Sahupala tertanggal 10 April 2014 ;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00095/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
7. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00096/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
8. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00007/05/2014/012/01/RAS tanggal 5 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00008/05/2014/012/01/RAS tanggal 5 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
10. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00009/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
11. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00010/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
12. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 024/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
13. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 025/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
14. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 028/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
15. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 029/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
16. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 030/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;

Hal. 83 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 031/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
18. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00007/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
19. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00008/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
20. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00009/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
21. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00010/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan April 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
22. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00011/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
23. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00012/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
24. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
25. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan Pebruari 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
26. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
27. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
28. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan Nopember 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;

Hal. 84 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin :
Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
30. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Januari 2014 ;
31. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Pebruari 2014 ;
32. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Maret 2014 ;
33. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan April 2014 ;
34. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Nopember 2014 ;
35. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Desember 2014 ;
- 36.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Angkutan Beras Raskin dengan CV Anugerah Wahyu ;
- 37.1 (satu) eksemplar SK Bupati Kepulauan Sula tentang Penunjukan Camat Sanana Utara atas nama Marjan Kaunar ;
- 38.5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Malabufa 21 September 2014 ;
- 39.4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Fukweu 21 September 2014 ;
- 40.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Man Gega tanggal 20 September 2014 ;
- 41.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Wainin tanggal 21 September 2014 ;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Bajo Bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;

Hal. 85 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) lembar daftar penerima manfaat program raskin kecamatan Sanana Utara Desa Bajo bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Pohea Bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;
- 45.1 (satu) lembar daftar penerima manfaat program Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Pohea Bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;
- 46.1 (satu) karung beras tertulis Beras Slyp Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Bajo ;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy faksimil tentang penetapan harga pembelian beras tahun 2014 ;
- 48.1 (satu) lembar surat Menteri Keuangan RI No S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal PENETAPAN Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2014 ;
- 49.1 (satu) eksemplar surat Kepala Bulog Pusat no : 649/DS102/08/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang pengangkatan capeg perum Bulog ;
- 50.1 (satu) eksemplar SK Kepala Bulog Sub Divre Ternate No. 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang pembentukan satuan kerja raskin perum Bulog Sub Divre Wilayah Ternate ;
- 51.1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penyaluran raskin kabupaten Kepulauan Sula tanggal 25 Juli 2014 ;
- 52.1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penyaluran raskin kabupaten Kepulauan Sula tanggal 24 April 2014 ;
- 53.1 (satu) eksemplar fotocopy pembukuan akutansi COA No.11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/03/2014 s/d 31/03/2014 ;
- 54.1 (satu) eksemplar fotocopy pembukuan akutansi COA No.11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/04/2014 s/d 30/04/2014 ;
- 55.1 (satu) eksemplar fotocopy pembukuan akutansi COA No.11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/05/2014 s/d 31/05/2014 ;
- 56.1 (satu) eksemplair fotocopy Detail Transaksi RAK SUB DIV RE Ternate periode 01/06/2014 s/d 30/06/2014 kode RAK : L630 SH RASKIN/OPK/PKSBBM/PPD-PSE ;

Hal. 86 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (satu) lembar fotocopy rekap penyaluran dan stok operasional bulan Maret 2014 ;

58.1 (satu) lembar fotocopy rekap penyaluran dan stok operasional bulan April 2014 ;

59.1 (satu) lembar fotocopy rekap penyaluran dan stok operasional bulan Mei 2014 ;

Kecamatan Sulabesi Tengah ;

60. Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 perihal permintaan alokasi raskin bulan Januari – Desember 2014 untuk kecamatan Sulabesi Tengah ;

61. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00101/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

62. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00102/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

63. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00091/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

64. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00092/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

65. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00093/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah

66. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00094/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah ;

67. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 088/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

68. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 089/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

Hal. 87 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 090/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
70. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 091/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
71. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 092/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
72. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 093/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
73. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
74. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
75. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
76. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
77. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
78. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00033/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

Hal. 88 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
80. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
81. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
82. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
83. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
84. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
85. Surat Kuasa antara Muhammad Haitami selaku Camat Sulabesi Tengah dengan Salem Sahupala tanggal 11 April 2014 yang isinya Camat Sulabesi Tengah Muhammad Haitami mengkuasakan kepada Salem Sahupala untuk melakukan pengurusan Beras Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah atas bulan Januari s/d Juni 2014;
86. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
87. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
88. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
89. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB

Hal. 89 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
90. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
91. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
92. Pedoman Umum Raskin tahun 2014;
93. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014;
94. Foto copy SK Gubernur Maluku Utara tentang Penetapan Pagu Raskin;
95. Foto copy Perjanjian Angkutan Beras Raskin dengan CV. Anugerah Wahyu;
96. Foto copy Faksimili tentang Penetapan Harga Pembelian Beras tahun 2014;
97. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014;
98. Surat Kepala Bulog Pusat Nomor : 649/DS102/08/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Capeg Perum Bulog
99. Surat Keputusan Kepala Bulog Sub Divre Ternate Nomor : 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembentukan Satuan Kerja Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate;
100. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.23/KEP/521/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pengangkatan atas nama Muhammad Haitami selaku Pj. Camat pada Kantor Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
101. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 25 Juli 2014;
102. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan

Hal. 90 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran Raskin Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 24 Maret 2014;
103. Foto copy Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 Selisih LUR OPK 01/03/2014 s/d 31/03/2014;
104. Foto copy Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 Selisih LUR OPK 01/04/2014 s/d 30/04/2014;
105. Foto copy Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 Selisih LUR OPK 01/05/2014 s/d 31/05/2014;
106. Foto copy Detail Transaksi RAK Sub Divisi Regional Ternate Periode : 01/06/2014 s/d 30/06/2014 Kode RAK : L630 SH Raskin/OPK /PKSBBM/PPD-PSE;
107. Foto copy Rekap Penyaluran dan Stock Operasional Bulan Maret 2014;
108. Foto copy Rekap Penyaluran dan Stock Operasional bulan April 2014;
109. Foto copy Rekap Penyaluran dan Stock Operasional bulan Mei 2014;

Kecamatan Sulabesi Timur :

110. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Tentang Penunjukan Camat Sulabesi Timur atas nama Muhammad Ahmad Samuda;
111. Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Nomor 411/73/SETDA-KS/III/2014 Perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
112. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00103/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
113. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00104/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
114. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00199/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
115. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00200/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;

Hal. 91 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO)
Nomor : 00201/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
117. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO)
Nomor : 00202/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
118. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 072/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
119. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 073/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
120. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 074/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
121. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 075/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
122. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 076/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
123. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 077/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
124. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00027/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
125. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
126. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan

Hal. 92 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;

127. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
128. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
129. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
130. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
131. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
132. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
133. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
134. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
135. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25

Hal. 93 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;

136. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
137. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
138. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
139. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
140. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
141. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
142. Pedoman Umum Raskin tahun 2014;
143. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014;
144. Fotokopi SK Gubernur Maluku Utara tentang Penetapan Pagu Raskin
145. Fotokopi Perjanjian Angkutan Beras Raskin dengan CV. Anugerah Wahyu;
146. Fotokopi Faksimili tentang Penetapan Harga Pembelian Beras tahun 2014;

Hal. 94 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014;
148. Surat Kepala Bulog Pusat Nomor : 649/DS102/08/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Capeg Perum Bulog;
149. Surat Keputusan Kepala Bulog Sub Divre Ternate Nomor : 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembentukan Satuan Kerja Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate
150. 1 (satu) bundel fotokopi REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN KABUPATEN KEPULAUAN SULA TANGGAL 25 JULI 2014;
151. 1 (satu) bundel fotokopi REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN KABUPATEN KEPULAUAN SULA TANGGAL 24 APRIL 2014;
152. 1 (Satu) eksemplar fotokopi Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/03/2014 s/d 31/03/2014;
153. 1 (Satu) eksemplar fotokopi Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/04/2014 s/d 30/04/2014;
154. 1 (Satu) eksemplar fotokopi Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/05/2014 s/d 31/05/2014;
155. 1 (Satu) eksemplar fotokopi DETAIL TRANSAKSI RAK SUB DIVISI REGIONAL TERNATE PERIODE : 01/06/2014 s/d 30/06/2014 KODE RAK : L630 SH RASKIN/OPK /PKSBBM/PPD-PSE;
156. 1 (Satu) eksemplar fotokopi REKAP PENYALURAN DAN STOK OPERASIONAL BULAN MARET 2014;
157. 1 (Satu) eksemplar fotokopi REKAP PENYALURAN DAN STOK OPERASIONAL BULAN APRIL 2014;
158. 1 (Satu) eksemplar fotokopi REKAP PENYALURAN DAN STOK OPERASIONAL BULAN MEI 2014.
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Barang bukti :
159. 1 (satu) buah karung beras tertulis Beras Slyp Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Man Gega dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SARDI TEAPON ;
160. 1 (satu) buah karung beras tertulis Beras Slyp Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Pohea dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUSLIM KAUNAR ;

Hal. 95 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) buah karung beras tertulis Ketupat berat netto 25 kg dari desa Wainin dikembalikan kepada yang berhak melalui Kepala Desanya ;
 162. 1 (satu) buah karung beras tertulis Ketupat berat netto 25 kg dari desa Malbufa dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MOHTAR KEDAFOTA ;
 163. 1 (satu) buah karung beras tertulis Beras Slyp Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Fukweu dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. NUR GAY ;
 164. 1 (satu) buah karung beras tertulis Ketupat berat netto 25 kg dari desa Fokalik diikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BURHAN RAJAK ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biayaperkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ternate Nomor : 03/Pid.Sus-Tpk/2016/PT.TTE, tanggal 23 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pid-Sus/TPK/2015/PN.Tte tanggal 8 Januari 2016;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2016 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada

Hal. 96 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 07 Maret 2016 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 Maret 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Februari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan Penuntut Umum :

1. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang

Bahwa patut digaris bawahi dengan tegas dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Ternate nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Tte tanggal 8 Januari 2016 sebagaimana telah diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusannya nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE tanggal 23 Februari 2016 yang menjadi alasan keberatan khususnya mengenai pertimbangan pada

Hal. 97 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang di dalamnya telah secara nyata memperlihatkan kesalahan yang nyata *Judex Facti* dalam penghitungan Jumlah Harga Beli Raskin;

Bahwa kesalahan nyata tersebut sebagaimana tertera dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2015/Pn. Tte tanggal 8 Januari 2016 pada halaman 110 dan 111 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusannya nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.TTE tanggal 23 Februari 2016 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dengan demikian mengenai jumlah keuntungan Terdakwa dari pembelian raskin adalah : Harga Jual Raskin dari Bulog - (Harga Tebus Raskin + harga beli raskin dari camat + uang yang diberikan kepada camat) sehingga tiap-tiap kecamatan dapat diperinci sebagai berikut:

- Kecamatan Sanana
 - Alokasi Raskin Tahap I tahun 2014 : 21.330 kg;
 - Harga Beli Raskin oleh pemerintah : Rp 8.047,69;
 - Jumlah Harga Beli Raskin: $21.330 \times \text{Rp } 8.047,69 = \text{Rp } 171.647.415,9$;
 - Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat = Rp 1.600,- + Rp 3.600,- = Rp 5.200;
 - Jumlah Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat : $\text{Rp } 5.200,- \times 21.330 \text{ kg} = 110.916.000,-$;
 - Uang yang diberikan kepada Camat Sanana Utara: Rp 7.000.000,-;
 - Keuntungan Terdakwa : $\text{Rp } 171.647.415,9 - (\text{Rp } 110.916.000,- + \text{Rp } 7.000.000,-) = \text{Rp } 171.647.415,9 - \text{Rp } 117.916.000 = \text{Rp } 53.731.415,9$ (Lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah sembilan sen) ;
- Kecamatan Sulabesi Tengah :
 - Alokasi Raskin tahap I tahun 2014: 14.760 kg;
 - Harga Beli Raskin oleh pemerintah: Rp 8.047,69,-;
 - Jumlah Harga Beli Raskin: $14.760 \times \text{Rp } 8.047,69 = \text{Rp } 118.777.114,8$;
 - Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat: Rp 1.600,- + Rp 3.600,- = Rp 5.200 Jumlah Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat: $\text{Rp } 5.200,- \times 14.760 = \text{Rp } 118.777,8$;
 - Uang yang diberikan kepada Camat Sulabesi Tengah: Rp 2.000.000,-
 - Keuntungan Terdakwa $\text{Rp } 118.777.114,8 - (\text{Rp } 76.752.000 + \text{Rp } 2.000.000,-) = \text{Rp } 118.777.114,8 - 78.752.000,- = \text{Rp } 40.025.114,8$ (Empat puluh juta dua puluh lima ribu seratus empat belas rupiah delapan sen) ;
- Kecamatan Sulabesi Timur:
 - Alokasi Raskin tahap I tahun 2014: 22.500 kg ;

Hal. 98 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harga Beli Raskin oleh pemerintah: Rp 8.047.69,;
- Jumlah Harga Beli Raskin: $22.500 \times \text{Rp } 8.047.69 = \text{Rp } 181.073.025,-$
- Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat: $\text{Rp } 1.600,- + \text{Rp } 3.600,- = \text{Rp } 5.200,-$;
- Jumlah Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat: $\text{Rp } 5.200,- \times 22.500 = \text{Rp } 117.000.000,-$;
- Uang yang diberikan kepada Camat Sulabesi Timur: $\text{Rp } 7.200.000,-$
- Keuntungan Terdakwa $\text{Rp } 181.073.025 - (\text{Rp } 117.000.000,- + \text{Rp } 7.200.000,-) = \text{Rp } 181.073.025 - \text{Rp } 124.200.000,- = \text{Rp } 56.873.025,-$ (Lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) ;

bahwa total keuntungan Terdakwa dari pembelian raskin tahap I tahun 2014 alokasi kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur adalah : $\text{Rp } 53.731.415.9 + \text{Rp } 40.025.114.8 + \text{Rp } 56.873.025,- = \text{Rp } 150.629.555.70$ (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh sen)";

Bahwa perlu kami sampaikan uraian sebagaimana kami sampaikan pada paragraf sebelumnya tersebut dengan tegas kami nyatakan bukanlah alasan yang bersifat penilaian atas pembuktian yang bersifat penghargaan atas kenyataan maupun suatu pengulangan atas fakta persidangan, karena dasar penghitungan sebagaimana pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama perkara *a quo* tersebut hanya didasarkan pada asumsi belaka dan didapatkan kesalahan yang nyata dalam penghitungannya, hal mana pendapat kami tersebut kami tunjukkan sebagai berikut :

- Uraian pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam penjelasan penghitungan Raskin Kecamatan Sanana Utara yang menyatakan "Jumlah Harga Beli Raskin : $21.330 \times \text{Rp } 8.047.69 = \text{Rp } 171.647.415.9$ " adalah didapatkan dari hasil penghitungan yang tidak tepat, karena menurut kami penghitungan yang benar dengan menggunakan penghitungan matematika sederhana adalah sebagai berikut $21.330 \times \text{Rp } 8.047.69 = \text{Rp } 171.657.227,7$ (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh sen), bukan sebesar $\text{Rp } 171.647.415.9$ sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* tersebut;
- Uraian pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam penjelasan penghitungan Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah yang menyatakan "Jumlah Harga Beli Raskin : $14.760 \times \text{Rp } 8.047.69 = \text{Rp } 118.777.114,8$ " pun menurut kami didapatkan dari hasil penghitungan yang tidak tepat, karena menurut kami



penghitungan yang benar dengan menggunakan penghitungan matematika sederhana adalah sebagai berikut $14.760 \times \text{Rp } 8.047,69 = \text{Rp } 118.783.904,4$ (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah empat sen), bukan sebesar Rp 118.777.114.8 sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* tersebut;

- Dengan adanya kesalahan dalam penghitungan jumlah tersebut di atas, sudah tentu terhadap jumlah kekayaan yang dinikmati oleh Terdakwa sebagaimana diputus oleh *Judex Facti* dalam putusannya khususnya terkait penjatuhan pidana pembayaran jumlah Uang Pengganti menjadi tidak tepat pula;

Bahwa Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", terlihat dalam pasal tersebut bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara selain mempedomani dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib pula menghayati hal penting di luar yuridis formil yakni nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, *Gustav Radbruch* mengemukakan yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar hukum adalah nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian;

Bahwa nilai keadilan mengartikan hukum sebagai suatu sistem haruslah memberikan rasa keadilan di masyarakat, yang mana keadilan tersebut terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban, sehingga *Gustav Radbruch* menyatakan "*rechct ist wille zur qerechtigkeit* (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan), sedangkan *Soejono K.S* mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Nilai kemanfaatan mengartikan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, yang mana oleh *Jeremy Bentham* dikenalkan teori utilitas yang dikenal sebagai doktrin yang mencita-citakan bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Nilai kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur hal yang jelas, yang dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), dan hal logis yang dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Di antara ketiga nilai-nilai dasar hukum tersebut tentu dapat terjadi ketegangan yang mungkin saja muncul pada saat hukum tersebut diterapkan dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini terjadi karena dalam proses penerapan hukum di Pengadilan bergantung pada banyak faktor yang mempengaruhi para penegak hukum, diantaranya adalah norma yang berlaku bagi mereka yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang serta kekuatan sosial dan pribadi, oleh karena itu diperlukan pula bagi Hakim selain mempedomani ketiga nilai hukum tersebut wajib pula memahami rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Beranjak dari ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut lah maka seorang Hakim maupun Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaranya wajib mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang di antaranya adalah nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Hal mana menurut pendapat kami dan uraian kami sebelumnya, *Judex Facti* tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengabaikan nilai keadilan dan nilai kepastian hukum, yang mana kesimpulan ini kami peroleh berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadap putusan *udex factie* tingkat pertama telah secara jelas ditemukan adanya kesalahan penerapan fakta hukum dalam pertimbangannya, dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut pula telah diambil alih seluruhnya oleh *Judex Facti* tingkat banding yang pada akhirnya menghasilkan Putusan yang tidak memperhatikan nilai-nilai hukum khususnya nilai kepastian hukum;

Dengan demikian berdasarkan uraian keberatan yang menjadi alasan kasasi sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya kami berpendapat bahwa cara mengadili *Judex Facti* tingkat pertama tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang telah diambil alih seluruhnya oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusannya nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.TTE tanggal 23 Februari 2016 tersebut tidak didasarkan pada nilai-nilai hukum khususnya nilai kepastian hukum karena dalam pertimbangan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang di dalamnya telah secara nyata memperlihatkan kesalahan yang nyata dalam penghitungan Jumlah Harga Beli Raskin sehingga tidak layak memberikan kepastian hukum yang sudah tentu tidak dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung menerima alasan kasasi kami ini dan mengabulkan permohonan kasasi kami (hususnya

Hal. 101 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



mengenai penjatuan pidana Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Satu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya.

Bahwa yang patut digaris bawahi dengan tegas dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Ternate nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Tte tanggal 8 Januari 2016 sebagaimana telah diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusannya nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE tanggal 23 Februari 2016 yang menjadi alasan teberatan khususnya mengenai pertimbangan pada unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang di dalamnya telah secara nyata memperlihatkan kesalahan yang nyata *Judex Facti* dalam mempertimbangkan fakta yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Bahwa kesalahan yang nyata tersebut sebagaimana tertera dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalamputusannya nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2015/Pn. Tte tanggal 8 Januari 2016 halaman 110 dan 111 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dengan demikian mengenai jumlah keuntungan Terdakwa dari pembelian raskin adalah : Harga Jual Raskin dari Bulog - (Harga Tebus Raskin + harga beli raskin dari camat + uang yang diberikan kepada camat) sehingga tiap-tiap kecamatan dapat diperinci sebagai berikut:

- Kecamatan Sanana
 - Alokasi Raskin Tahap I tahun 2014 : 21.330 kg;
 - Harga Beli Raskin oleh pemerintah : Rp 8.047,69;
 - Jumlah Harga Beli Raskin: 21.330 x Rp 8.047.69 = Rp 171.647.415,9;
 - Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat = Rp 1.600,- + Rp 3.600,- = Rp 5.200;
 - Jumlah Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat : Rp5.200,- x 21.330 kg = 110.916.000,-;
 - Uang yang diberikan kepada Camat Sanana Utara: Rp 7.000.000,-;
 - Keuntungan Terdakwa : Rp 171.647,415,9 - (Rp 110.916.000,- + Rp7.000.000,-) = Rp 171.647,415,9 - Rp 117.916.000 = Rp53.731.415,9 (Lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah sembilan sen) ;
- Kecamatan Sulabesi Tengah :
 - Alokasi Raskin tahap I tahun 2014:14.760 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Beli Raskin oleh pemerintah: Rp 8.047.69,-;
- Jumlah Harga Beli Raskin: $14.760 \times \text{Rp } 8.047.69 = \text{Rp } 118.777.114.8$;
- Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat: $\text{Rp } 1.600,- + \text{Rp } 3.600,- = \text{Rp } 5.200$ Jumlah Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat: $\text{Rp } 5.200,- \times 14.760 = \text{Rp } 118.777.8$;
- Uang yang diberikan kepada Camat Sulabesi Tengah: $\text{Rp } 2.000.000,-$;
- Keuntungan Terdakwa $\text{Rp } 118.777.114.8 - (\text{Rp } 76.752.000 + \text{Rp } 2.000.000,-) = \text{Rp } 118.777.114.8 - 78.752.000,- = \text{Rp } 40.025.114.8$ (Empat puluh juta dua puluh lima ribu seratus empat belas rupiah delapan sen) ;
- Kecamatan Sulabesi Timur:
 - Alokasi Raskin tahap I tahun 2014: 22.500 kg ;
 - Harga Beli Raskin oleh pemerintah: $\text{Rp } 8.047.69,-$;
 - Jumlah Harga Beli Raskin: $22.500 \times \text{Rp } 8.047.69 = \text{Rp } 181.073.025,-$
 - Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat: $\text{Rp } 1.600,- + \text{Rp } 3.600,- = \text{Rp } 5.200,-$;
 - Jumlah Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat: $\text{Rp } 5.200,- \times 22.500 = \text{Rp } 117.000.000,-$;
 - Uang yang diberikan kepada Camat Sulabesi Timur: $\text{Rp } 7.200.000,-$;
 - Keuntungan Terdakwa $\text{Rp } 181.073.025 - (\text{Rp } 117.000.000,- + \text{Rp } 7.200.000,-) = \text{Rp } 181.073.025 - \text{Rp } 124.200.000,- = \text{Rp } 56.873.025,-$ (Lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) ;

bahwa total keuntungan Terdakwa dari pembelian raskin tahap I tahun 2014 alokasi kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur adalah : $\text{Rp } 53.731.415.9 + \text{Rp } 40.025.114.8 + \text{Rp } 56.873.025,- = \text{Rp } 150.629.555.70$ (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh sen)" ;

Bahwa perlu kami sampaikan uraian sebagaimana kami sampaikan pada paragraf sebelumnya tersebut dengan tegas kami nyatakan bukanlah alasan yang bersifat penilaian atas pembuktian yang bersifat penghargaan atas kenyataan maupun suatu pengulangan atas fakta persidangan, karena dasar penghitungan sebagaimana pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama perkara *a quo* tersebut tidak diperoleh berdasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan didasarkan pada asumsi *Judex Facti* tingkat pertama saja, hal mana pendapat tersebut kami tunjukkan sebagai berikut :

- Uraian pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam penjelasan yang menyatakan "Jumlah Harga Tebus Raskin = Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat

Hal. 103 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 1.600,- + Rp 3.600,- = Rp 5.200" tidak diperoleh berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, hal tersebut dikarenakan dalam persidangan tidak terdapat fakta yang didukung dengan alat bukti bahwa Terdakwa pernah membeli dari sales! MARDJAN KAUNAR, saksi MUHAMMAD HAITAMI, dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. alokasi tahap semester pertama tahun 2014 Raskin Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sulabesi Timur, dan Kecamatan Sulabesi Tengah dengan harga sebesar Rp 3.600/ kg (tiga ribu enam ratus rupiah per kilogram);

- Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan di bawah sumpah dalam persidangan saksi MARDJAN KAUNAR, saksi MUHAMMAD HAITAMI, dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP., dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa membeli Raskin dengan cara memberikan uang sejumlah Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/ kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) dikalikan dengan kuantum alokasi tahap semester pertama tahun 2014 Raskin Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sulabesi Timur, dan Kecamatan Sulabesi Tengah, serta memberikan uang sebesar Rp 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MARDJAN KAUNAR, saksi MUHAMMAD HAITAMI, dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. sebagai kompensasi;
- Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama mengenai "Jumlah Harga Tebus Raskin = Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat = Rp 1.600 + Rp 3.600 = Rp 5.200" adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Bahwa uraian kami tersebut telah memperlihatkan dengan jelas *Judex Facti* tingkat pertama dalam mengadili perkara *a quo* telah menerapkan ketentuan hukum mengenai pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian selama persidangan di Pengadilan Negeri yang pada akhirnya mengakibatkan pertimbangan dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana putusnya tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP yakni berdasarkan keyakinannya yang diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1)

Hal. 104 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa;

Dengan demikian berdasarkan uraian keberatan yang menjadi alasan kasasi sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya kami berpendapat bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut telah diambil alih seluruhnya oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusannya nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE tanggal 23 Februari 2016 maka putusan tersebut adalah putusan yang tidak berdasarkan pada hukum dantidak berdasarkan pada nilai-nilai hukum khususnya nilai kepastian hukum karena dalam pertimbangan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah secara nyata memperlihatkan kesalahan dalam penerapan ketentuan hukum mengenai pembuktian yang tidak sebagaimana mestinyakarena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian selama persidangan di Pengadilan Negeri, sehingga tidak dapat memberikan nilai kepastian hukum yang sudah tentu tidak dapat pula memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat, oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima alasan kasasi kami ini dan mengabulkan permohonan kasasi kami khususnya mengenai penjatuhan pidana Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami berkeberatan terhadap pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang seluruh pertimbangannya telah diambil alih oleh yuoex lactie tingkat banding khususnya tentang jumlah Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut, dan oleh karenanya kami tetap dengan pendirian kami sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutankami, yakni bahwa perbuatan Terdakwa SALEM SAHUPALA yang membeli Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg dari saksi MARDJAN KAUNAR mengakibatkan tidak tersalurnya Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg kepada 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara, telah memperkaya diri Terdakwa sebanyak Rp. 137.529.227,70, perbuatan Terdakwa SALEM SAHUPALA yang membeli Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg dari

Hal. 105 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD HAITAMI mengakibatkan tidak tersalurnya Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah telah memperkaya diri Terdakwa sebanyak Rp 95.167.904,40, dan perbuatan Terdakwa SALEM SAHUPALA yang membeli Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg dari saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. mengakibatkan tidak tersalurnya Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg kepada 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur telah memperkaya diri Terdakwa sebanyak Rp 145.073.025,00, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri sebanyak Rp 95.167.904,40 + Rp 137.529.227,70 + Rp 145.073.025,00 = Rp 377.770.157,10 - Rp 16.200.000 = Rp 361.570.157,10 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen);

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa "sebagai pidana tambahan adalah : (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", Raskin Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sulabesi Tengah, dan Kecamatan Sulabesi Timur alokasi tahap semester pertama tahun 2014 (Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember) dengan total sebanyak 58.590 kg yang dibeli oleh Terdakwa yang di dalamnya terdapat subsidi dari Pemerintah sejumlah Rp.361.570.157,10 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus I tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen) yang tidak dapat dinikmati oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTSPM) akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARDJAN KAUNAR, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP., dan saksi MUHAMMAD HAITAMI haruslah dinyatakan sebagai kekayaan hasil tindak pidana korupsi, dan untuk itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar jumlah tersebut;

Hal. 106 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat kami oleh karena terjadi cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang berupa adanya kesalahan penghitungan yang dituangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih seluruhnya oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan perkara *a quo*, dan adanya penerapan ketentuan hukum mengenai alat bukti yang sah yang tidak sebagaimana mestinyakhususnyadalam unsur memperkara diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi, telah membuat hasil penghitungan yang dituangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih seluruhnya oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan perkara *a quo* menjadi tidak tepat, yang mana pada akhirnya mempengaruhi kebenaran materiil jumlah Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa SALEM SAHUPALA, dan hal demikian menjadi poin penting dalam keberatan kami, karena menurut pendapat kami hukuman pembayaran Uang Pengganti adalah salah satu upaya terpenting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi selain dengan penjatuan Pidana Pokok berupa Pidana Badan dan Pidana Denda;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Maluku Utara, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Tte tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende wotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu tusan yang "Kurang Cukup" melahirkan rasa keadilan terhadap Terdakwa;
2. Kekhilafan dan kekeliruan Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Menentukan dan menetapkan Putusan tidak sesuai dengan Unsur:
 - Secara Melawan Hukum;
 - Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
 - Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
 - Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Hal. 107 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempelajari, meneliti, dan mempedomani secara utuh Pedoman Umum (PEDUM) RASKIN Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/PMK.02/2014 tanggal 28 Mei 2014, sehingga kelalaian dan keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran beras Raskin Tahap I Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sula terbebas secara hukum;
- b. Bahwa berdasarkan PEDUM RASKIN Tahun 2014, BULOG Sub Divre Wil I Ternate bertanggungjawab penuh, baik secara formil maupun materil atas penyaluran Raskin Tahap I untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni di Kabupaten Kepulauan Sula;
- c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempelajari Surat Menteri Keuangan Nomor : S-469/MK.022014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 8.047,69/Kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen);
- d. Bahwa kelalaian dan keterlibatan Perum Bulog Sub Divre Wil. I Ternate dapat dilihat dan "Perum Bulog Sub Divre WH. I Ternate melegitimasi atau mengizinkan Pemohon Kasasi/Terdakwa Salem Sahupala yang hanya sebagai Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Camat Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur untuk mengurus Raskin Tahap I Tahun 2014 untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni);
- e. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "Berdasarkan fakta persidangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak pernah membentuk Tim Koordinasi Raskin dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pedoman Umum (PEDUM) RASKIN Tahun 2014";
- f. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat banding tidak mempertimbangkan bahwa "berdasarkan keterangan Saksi Kepala Perum Bulog Sub Divre Wil. I Ternate Mahmud Arif Hentihu bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Salem Sahupala tidak punya alas hak untuk menyalurkan beras Raskin, namun yang punya atas hak secara perdata untuk menyalurkan beras Raskin Tahap I adalah CV. Anugerah Wahyu berdasarkan Kontrak Perjanjian Angkutan Beras Raskin";

Hal. 108 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "Kepala Perum Bulog Sub Divre WH. I Ternate Mahmud Arif Hentihu menandatangani Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) untuk penyaluran beras Raskin Tahap I di Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur;
- h. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "berdasarkan bukti surat dan fakta persidangan bahwa dalam Surat Kuasa antara Camat Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur untuk mengurus Raskin Tahap I Tahun 2014, tidak terdapat alokasi untuk bulan November dan Desember);
- i. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "berdasarkan keterangan saksi Kepala Perum Bulog Sub Divre Wil. I Ternate Mahmud Arif Hentihu bahwa tugas Perum Bulog Sub Divre Wil. J Ternate hanya sampai di depan gudang Perum Bulog Sub Divre Wil. I Ternate, setelah beras Raskin keluar dari gudang, tugas Perum Bulog Sub Divre WH. I Ternate telah selesai";
- j. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "berdasarkan keterangan saksi Direktur CV. Anugerah Wahyu Yosep Macpal bahwa meskipun tidak pernah menyalurkan beras Raskin Tahap I untuk Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur, namun saksi menerima biaya angkutan beras Raskin yang dicairkan oleh Bendahara Perum Bulog Sub Divre Wil. I Ternate. Setelah perkara ini diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan negeri Sanana barulah Saksi mengembalikan biaya angkutan tersebut";
- k. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa kerugian negara yang timbul dalam perkara *a quo* bukan hanya tanggung jawab Pemohon Kasasi, namun juga merupakan tanggung jawab Perum Bulog Sub Divre Wil I Ternate. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membayar ke Bank BRI KCK Jakarta seharga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) untuk Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember" Tahap I 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika HPB Rp. 8.047,69/Kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen) dikurangi Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) sama dengan Rp. 6.447,69 (enam ribu empat ratus empat puluh rupiah enam puluh sembilan sen) yang telah dibayarkan Pemerintah kepada Perum Bulog apakah masih menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi atau Perum Bulog?

- I. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "berdasarkan bukti surat dan fakta persidangan, saksi Muhammad Azis menyerahkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) untuk Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur untuk alokasi bulan Januari, February Maret, April, November dan Desember" Tahap 12014 kepada Kepala Gudang Perum Bulog Sub Divre Wil. I Ternate, Suhardi Thalib, kemudian Kepala Gudang Perum Bulog Sub Divre Wil. I Ternate, Suhardi Thalib menerbitkan Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog (SPB)" beras Raskin untuk Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember" Tahap I 2014";
- m. Mengapa Kepala Gudang Perum Bulog Sub Divre Wil. I Ternate, Suhardi Thalib tidak pernah di panggil untuk diperiksa di tingkat penyidikan dan di sidang Pengadilan Tingkat Pertama";
- n. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "berdasarkan bukti surat dan fakta persidangan, bahwa Surat Pengantar Barang/Surat Jalan pengangkutan beras Raskin untuk Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember" Tahap I 2014" yang ditandatangani oleh Petugas Gudang Perum Bulog Ternate Amat Lutfi, Sopir Truk Sandi dan Terdakwa/Pemohon Banding Salem Sahupala;
- o. Mengapa Petugas Gudang Perum Bulog Sub Divre Wil. I Ternate, Amat Lutfi dan Sopir Truk Sandi yang mengangkut beras Raskin tidak pernah di panggil untuk diperiksa di tingkat penyidikan dan di sidang pengadilan tingkat pertama";
- p. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "Berdasarkan bukti surat dan fakta persidangan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST)

Hal. 110 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raskin untuk Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember" Tahap I 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Satker Raskin Kab. Kepulauan Sula Saksi Muhammad Aziz dan Pemohon Kasasi/Terdakwa Salem Sahupala hanya sebagai kelengkapan formil, seolah-olah Saksi telah menyalurkan Raskin sampai ke Titik Distribusi (TV), yakni Ibu Kota Kecamatan San ana Utara (Desa Pohea), Sulabesi Tengah (Desa Wai Boga), dan Sulabesi Timur (Desa Eteleha)";
- q. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "Berdasarkan Pedoman Umum (PEDUM) RASKIN Tahun 2014, PERUM BULOG wajib mendistribusikan/menyalurkan Raskin hingga ke Titik Distribusi (TD), serta Pernyataan Sutarto Alimusa Dirut PERUM BULOG, bahwa Perum Bu/og berkewajiban mendistribusikan Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) dan bertanggungjawab penuh terhadap penyaluran beras hingga harus sampai ke titik distribusi (Talk Show Pelaksanaan Raskin 2014 di MetroTV)";
- r. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "berdasarkan fakta persidangan, Saks/ Muhammad Azis (Kepala Satker Raskin Kab. Kepulauan Sula) tidak pernah mengecek dan memastikan Pe/abuhan Ahmad Yani sebagai pelabuhan tujuan dan KM. Agil Pratama sebagai kapal yang akan memuat Raskin sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar/Surat Ja/an untuk penyaluran Raskin Tahap I Tahun 2014 a/okasi Bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember untuk Kecamatan Sanana Utara (TD Desa Pohea), Sulabesi Tengah (TD Desa Wai Boga), dan Sulabesi Timur (TD Desa Baleha);
- s. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Azis (Kepala Satker Raskin Kab. Kepulauan Sula) bahwa ia tidak pernah mengawal pengangkutan dan penyaluran beras Raskin Tahap 12014 Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, November dan Desember", namun ia menerima honorarium dari biaya pengawalan tersebut";
- t. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "berdasarkan

Hal. 111 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi Ahmad Bontenan Joisangadji, S.Pd. Camat Sulabesi Timur, Abidin Marasaoly Camat Sulabesi Tengah, dan Seniwati Buamona, S.Ip, bahwa Raskin Tahap II Tahun 2014 seluruhnya telah disalurkan";

- u. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "Alokasi Raskin untuk Bulan November dan Desember telah didistribusikan atau disalurkan di Tahap II Tahun 2014";
- v. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa "bulan November dan Desember tidak termasuk dalam penghitungan Kerugian Negara";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengirim Raskin ke titik distribusi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa dalam distribusi Raskin tahap I tahun 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur, diselenggarakan dengan cara kompensasi, yaitu Camat menjual sebagian beras kepada Terdakwa dan sebagian yang lain harus Terdakwa kirim sampai ke Titik Distribusi di Ibukota Kecomalan. Sehingga RTS-PM tidak perlu membayar HTR, tetapi Terdakwa tidak mengirimkan raskin ke Titik Distribusi sehingga mengakibatkan RTS-PM tidak menerima raskin sama sekali, dan subsidi Pemerintah tidak sampai kepada masyarakat dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan

Hal. 113 dari 114 hal. Put. Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana** dan Pemohon Kasasi II/**SALEM SAHUPALA** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ttd / **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.**

K e t u a,

Ttd/ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001